



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

|   |    |                             |
|---|----|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp | 136.660.694.840,00          |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp | 1.846.150.616.650,00        |
| c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah | Rp | 550.676.704.160,00          |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp | <u>2.533.488.015.650,00</u> |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

|                               |    |                             |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai            | Rp | 507.665.128.975,55          |
| 2) Belanja Bunga              | Rp | -                           |
| 3) Belanja Subsidi            | Rp | 300.000.000,00              |
| 4) Belanja Hibah              | Rp | 134.286.450.640,49          |
| 5) Belanja Bantuan Sosial     | Rp | 30.812.411.675,16           |
| 6) Belanja Bagi Hasil         | Rp | -                           |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan   | Rp | 362.092.002.400,00          |
| 8) Belanja Tidak Terduga      | Rp | 3.000.000.000,00            |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | <u>1.038.155.993.691,20</u> |

b. Belanja Langsung

|                            |    |                             |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai         | Rp | 313.785.998.807,00          |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 582.016.115.304,52          |
| 3) Belanja Modal           | Rp | 672.074.882.147,28          |
| Jumlah Belanja Langsung    | Rp | <u>1.567.876.996.257,80</u> |
| Jumlah Belanja             | Rp | 2.606.032.989.950,00        |
| Surplus/(Defisit)          | Rp | (72.544.974.300,00)         |

3. Pembiayaan

|                        |    |                   |
|------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan          | Rp | 89.544.974.300,00 |
| b. Pengeluaran         | Rp | 17.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp | 72.544.974.300,00 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

N I H I L

Pasal 2

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal 14 Nopember 2019.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal 14 Nopember 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 35.